

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP  
REKLAMASI GALIAN TAMBANG**

(Studi Kasus Putusan PN Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht)

**SKRIPSI**

**MUHAMAD ALFAREZA**

**20210090063**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN PENDIDIKAN  
SUKABUMI  
2025**

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP REKLAMASI GALIAN TAMBANG**

(Studi Kasus Putusan PN Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht)

## **SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Seminar*

*Skripsi di Program Studi Hukum*

**MUHAMAD ALFAREZA**

**20210090063**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

**SUKABUMI**

**2025**


## **PERNYATAAN PENULIS**

JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI  
TERHADAP REKLAMASI GALIAN TAMBANG (Studi  
Kasus Putusan PN Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht)  
NAMA : MUHAMAD ALFAREZA  
NIM : 20210090063

“ Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut ”

Sukabumi, 01 Agustus 2025



  
**Muhamad Alfareza**

Penulis


## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI  
TERHADAP REKLAMASI GALIAN TAMBANG (Studi  
Kasus Putusan PN Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht)  
NAMA : MUHAMAD ALFAREZA  
NIM : 20210090063

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 01 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 01 Agustus 2025

Pembimbing I,




Armansyah, SH., M.H.

NIDN. 0426069302

Ketua Penguji,


Pembimbing II,



Nuchraha Alhuda Hasnda, SH., M.H.

NIDN. 0402048801


Ketua Program Studi Hukum,



Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.

NIDN. 0420129103

Plh. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan



Endah Pertwi, S.H., M.Kn.

NIDN. 0424019501

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

## ABSTRAK

Reklamasi galian tambang merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap korporasi tambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum korporasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta menelaah implementasinya melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur dengan jelas kewajiban reklamasi melalui prinsip strict liability, polluter pays, dan precautionary principle, implementasi di lapangan masih lemah. Putusan PN Lahat menunjukkan bahwa perusahaan dapat dinyatakan bertanggung jawab secara hukum, namun tanpa disertai sanksi progresif dan tenggat waktu yang tegas, efektivitas putusan berisiko tidak optimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pengadilan, pengawasan pemerintah, dan partisipasi publik untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab hukum korporasi yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan.

**Kata Kunci : Reklamasi, tanggung Jawab Hukum, Korporasi Tambang, Lingkungann Hidup, Putusan PN Lahat.**



## ***ABSTRACT***

*Mine reclamation is a legal obligation that must be fulfilled by every mining corporation as a form of responsibility toward environmental protection. This research aims to analyze the legal responsibility of corporations based on Indonesian legislation and evaluate its application through a case study of District Court Decision No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, the study finds that while laws clearly mandate reclamation through principles such as strict liability, the polluter pays principle, and the precautionary principle, field implementation remains weak. The Lahat Court's decision confirms that corporations can be held legally accountable; however, the absence of progressive sanctions and firm deadlines undermines its enforcement. This study highlights the crucial role of the judiciary, governmental oversight, and public participation in ensuring the effective and ecologically just implementation of corporate environmental responsibilities.*

***Keywords : Reclamation, Legal Responsibility, Corporation, Mining, Environment, Lahat Court Decision***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Tanggung Jawab Hukum Korporasi Terhadap Reklamasi Galian Tambang (Studi Kasus Putusan PN Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan.
3. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum.
4. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya Bapak Armansyah, S.H., MH., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan ilmu yang Bapak berikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua penulis yaitu Bapak Acep Budiman yang telah menjadi donatur utama sekaligus sumber kekuatan selama masa perkuliahan. Dan juga Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan doa kepada Almarhumah Ibunda tercinta Elita Ameliati yang telah berpulang ke rahmatullah di tengah perjalanan pendidikan penulis. Meskipun Ibu tidak sempat menyaksikan penulis menyelesaikan tugas akhir ini, kasih sayang, doa, dan perjuangan Ibu akan selalu hidup dalam setiap langkah penulis. Kepergian Ibu menjadi duka yang mendalam, namun juga menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan tanggung jawab ini.
6. Ucapan terima kasih yang tulus kepada kakak tercinta Rahmi Muslimah, Muslimin, S.Pd., Ratih Kadariah, S.Pd., Muhamad Solahudin, S.Pd.I., Arya Muhamad Syuhada, Meliani, A.Md.Kep., Mochamad Rangga Kusuma, S.I.P., yang selalu hadir sebagai penyemangat dalam suka maupun duka, memberikan dorongan moral, motivasi, dan nasihat yang begitu berarti dalam perjalanan akademik penulis.
7. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada sahabat, senior. sekaligus rekan seperjuangan yang telah membersamai dan mendukung Penulis yaitu Adv. Fedrick Hendrick Kanday, S.H., Wa Ode Zulkarnain, S.H., Adv. Ayu Fitri Yuniar, S.H., Hasan Nur’arif, S.H., Ayu Putri Peuru, S.H., Dimas Bei Condro Gutitno, S.H., Muhamad Fikri, S.H., Muhamad Gilang, S.H., Anyelir Sekar Putri, S.H., Ratu Bilqis Arbila, S.H., dan Siska Fahira, S.H. yang selalu hadir dalam setiap langkah dan proses perjalanan ini.

8. Terakhir Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan sekelas dan teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Lingkungan.

Sukabumi, 01 Agustus 2025

Penulis,



**Muhamad Alfarezza**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Alfareza  
NIM : 20210090063  
Program Studi : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**"Tanggung Jawab Hukum Korporasi Terhadap Reklamasi Galian Tambang (Studi Kasus Putusan PN Lahat No.15/Pdt.G/Lh/2023/Pn Lht)"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

Yang menyatakan,  
  
Muhamad Alfareza

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Prinsip Strict Liability .....	21
B. Prinsip Keadilan Intra-Generasional .....	24
C. Korporasi menurut Peraturan Perundang-undangan .....	27
D. Reklamasi Pertambangan .....	28

E. Pertanggungjawaban Korporasi .....	29
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hukum Pertambangan dan Kewajiban Reklamasi .....	38
B. Peran Pengadilan dalam Menegakkan Tanggung Jawab Hukum Korporasi.....	45
C. Perbandingan Putusan Kasus Serupa .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Tanggung Jawab Hukum Korporasi Menurut Ketentuan Undang-undang.....	56
1. Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Lingkungan .....	56
2. Kewajiban Reklamasi Menurut UU Minerba .....	70
B. Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Korporasi pada Putusan PN Lahat No.15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht .....	72
1. Gambaran Umum Putusan .....	72
2. Analisis Eksistensi Pertanggungjawaban Hukum Korporasi .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reklamasi merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mengubah atau memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan, seperti lahan basah, pesisir, atau perairan. Reklamasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 Undang-Undang ini menegaskan pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan reklamasi. Lalu dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Reklamasi Lahan. Dimana Peraturan ini memberikan pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan reklamasi lahan, baik di darat maupun di wilayah pesisir.<sup>1</sup>

Beberapa peraturan yang mengatur reklamasi antara lain Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa permohonan izin pelaksanaan reklamasi harus dilengkapi dengan izin lokasi, rencana induk reklamasi, izin lingkungan, dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial, dokumen rancangan detail reklamasi, metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi

---

<sup>1</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta, 2021), 15.

dan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini mengatur tentang prosedur perizinan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan reklamasi di Indonesia, baik di wilayah pesisir maupun dalam kegiatan pertambangan.

Reklamasi sering digunakan untuk menciptakan ruang baru bagi pemukiman, industri, dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun, kegiatan reklamasi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti kerusakan ekosistem, perubahan pola aliran air, serta terancamnya biodiversitas. Dalam peraturan, korporasi yang melakukan kegiatan tersebut diwajibkan untuk memperhatikan berbagai aspek hukum, termasuk Izin dan Regulasi Lingkungan, Pemenuhan Kewajiban Lingkungan, Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi, dan Penyelesaian Sengketa.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk reklamasi yang menimbulkan kontroversi adalah reklamasi galian tambang, yang sering kali dilakukan tanpa perencanaan yang matang atau pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi menyebabkan

---

<sup>2</sup> Arias & Castillo, *Reklamasi Lahan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Sektor Pertambangan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020), 25.

kerusakan yang lebih besar. Dalam praktiknya banyak perusahaan yang melakukan reklamasi dengan mengabaikan ketentuan hukum yang ada, baik itu yang terkait dengan izin lingkungan, pemulihan pasca-reklamasi, maupun dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

Tanggung jawab hukum korporasi dalam konteks reklamasi menjadi sangat penting, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan sebagai entitas hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang mereka lakukan, termasuk reklamasi galian tambang, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, perusahaan yang terlibat dalam reklamasi galian tambang harus mematuhi seluruh regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewajiban melakukan pemulihan lingkungan pasca-reklamasi.<sup>4</sup>

Contoh yang melibatkan korporasi dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht. Putusan ini menjadi sorotan penting karena dinilai kurang tepat dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum korporasi atas pelaksanaan reklamasi galian tambang, yang merupakan salah satu kewajiban mendasar bagi setiap perusahaan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini, perusahaan tergugat menjalankan kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kecamatan Merapi Barat,

---

<sup>3</sup> HutaGalung, *Tanggung Jawab Hukum Korporasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 45.

<sup>4</sup> Nasution & Rahman, *Hukum Lingkungan dan Pertanggungjawaban Korporasi* (Medan: Penerbit Sinar Grafika, 2019), 77.

Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tanpa melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana mestinya. Bekas galian tambang dibiarkan dalam kondisi terbuka, membentuk lubang-lubang besar yang digenangi air dan bahkan masih mengeluarkan asap, menunjukkan tingkat kerusakan lingkungan yang cukup serius. Kawasan yang rusak ini kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut

Reklamasi tambang merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur secara ketat dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dalam konteks perusahaan tambang memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan reklamasi sebagai bentuk pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan mereka. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat melibatkan sanksi pidana apabila terbukti tidak dilaksanakan dengan benar.

Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht menjadi contoh konkret bagaimana tanggung jawab korporasi terhadap reklamasi galian tambang masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi di tingkat peradilan. Meskipun telah terdapat berbagai ketentuan normatif yang mewajibkan perusahaan tambang melakukan reklamasi sesuai dengan kaidah teknik dan prinsip keberlanjutan lingkungan, namun dalam praktiknya, banyak korporasi yang lalai

atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut tanpa konsekuensi hukum yang setimpal.

Salah satu isu mendasar yang muncul dalam putusan ini adalah tidak optimalnya penerapan prinsip strict liability dan polluter pays principle yang sebenarnya telah dianut dalam kerangka hukum lingkungan Indonesia. Dalam perkara ini, tanggung jawab hukum terhadap korporasi seolah tereduksi hanya sebatas sanksi administratif atau kewajiban perdata, padahal kerusakan lingkungan yang ditimbulkan memiliki dampak ekologis dan sosial yang luas serta jangka panjang.

Lemahnya pendekatan pembuktian dalam perkara lingkungan juga menjadi sorotan penting. Hakim cenderung konservatif dalam menilai bukti kerusakan ekologis yang disampaikan oleh pihak penggugat, sehingga mereduksi perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat terdampak. Tidak hanya itu, fakta bahwa korporasi melakukan reklamasi tanpa dilengkapi dokumen lingkungan maupun izin resmi tidak serta-merta dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti yang substansial, melainkan hanya sebagai pelanggaran administratif semata.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Padahal, secara yuridis, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya secara perdata, melainkan juga secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam terhadap putusan ini guna mengkaji sejauh mana tanggung jawab hukum korporasi benar-benar ditegakkan dalam kasus reklamasi tambang, serta bagaimana praktik peradilan lingkungan Indonesia menyikapi kerusakan ekologis akibat kelalaian korporasi. Kajian ini menjadi sangat penting dalam upaya mendorong reformasi penegakan hukum lingkungan yang lebih progresif dan berkeadilan ekologis.

Keadilan ekologis menuntut agar sistem hukum tidak hanya berpihak pada kepentingan manusia dan pelaku usaha, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap lingkungan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan akibat reklamasi tambang yang tidak bertanggung jawab tidak boleh hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif atau kerugian ekonomi, melainkan juga sebagai pelanggaran hak-hak ekologis yang berdampak pada keberlanjutan kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi yuridis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya moral dan ilmiah untuk mendorong hadirnya hukum lingkungan yang lebih adil bagi seluruh makhluk hidup dan ekosistem.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampai diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum korporasi dalam pelaksanaan reklamasi galian tambang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana eksistensi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam putusan PN Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini antara lain untuk :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kewajiban hukum korporasi dalam proses reklamasi, serta mekanisme hukum yang mengatur perlindungan lingkungan dan hak masyarakat, dan bagaimana perusahaan seharusnya mematuhi peraturan yang ada.
2. Untuk mengkaji eksistensi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht dan implikasinya terhadap praktik hukum yang berlaku di Indonesia.

### D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki kegunaan. Kegunaan yang diharapkan dalam pembuatan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap kerusakan lingkungan.
2. Kegunaan Praktis dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, pemerintah, dan perusahaan pertambangan dalam memahami dan menerapkan regulasi pertanggungjawaban lingkungan.
3. Kegunaan Kebijakan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif dalam mengatur dan menegakkan hukum lingkungan di sektor pertambangan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Keadilan Lingkungan

Keadilan lingkungan merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam konteks kegiatan pertambangan, keadilan lingkungan menuntut agar korporasi tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha mereka tidak merugikan masyarakat sekitar dan ekosistem. Gagalnya pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang merupakan bentuk ketidakadilan lingkungan karena mengalihkan beban ekologis kepada masyarakat dan generasi mendatang. Teori keadilan lingkungan adalah sebuah konsep yang mengusung prinsip keadilan sosial dalam kaitannya dengan distribusi manfaat dan beban terkait lingkungan. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, tanpa memandang ras, kelas sosial, etnis, atau lokasi geografis, memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi atau kerusakan ekologis. Dengan kata lain, teori keadilan lingkungan menekankan pada pemerataan perlindungan lingkungan dan pengurangan ketimpangan yang terjadi akibat kerusakan atau degradasi lingkungan yang dapat berdampak lebih besar pada kelompok yang kurang beruntung atau rentan.

Selain itu, dalam kajian keadilan lingkungan juga dikenal beberapa dimensi keadilan yang relevan, antara lain:

a. Keadilan Liberatif (*Liberative Justice*)

Keadilan liberatif berfokus pada pembebasan kelompok masyarakat yang mengalami penindasan atau marginalisasi akibat kerusakan lingkungan. Menurut David Schlosberg dalam karyanya “*Defining Environmental Justice*”, keadilan lingkungan tidak hanya terkait dengan distribusi manfaat dan beban, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap identitas dan hak masyarakat lokal, serta partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.<sup>5</sup> Hal ini selaras dengan prinsip keadilan liberatif yang menekankan perlunya pembebasan struktural kelompok yang selama ini terpinggirkan, khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam. Keadilan liberatif menuntut adanya pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam pengelolaan lingkungan dan pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah hidup mereka. Hal ini mencakup akses terhadap informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta hak untuk menolak praktik yang merusak lingkungan dan kesejahteraan mereka.

b. Keadilan Korektif (*Corective Justice*)

Keadilan korektif berfokus pada upaya memulihkan atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh pihak tertentu akibat tindakan yang tidak adil dari pihak lain. Keadilan korektif menuntut agar perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki kerusakan lingkungan

---

<sup>5</sup> David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford University Press, 20017), hlm. 78-95.

dan kompensasi terhadap masyarakat terdampak atas dampak negatif yang telah ditimbulkan, seperti pencemaran air, udara, atau hilangnya mata pencaharian masyarakat. Penerapan prinsip ini melibatkan tanggung jawab hukum dan moral dari pelaku usaha untuk melakukan reklamasi lahan, pemulihan ekosistem, pemberian kompensasi finansial, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang terdampak. Keadilan korektif bukan hanya memandang penyelesaian masalah dari sudut kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi menekankan pengembalian kondisi masyarakat dan lingkungan yang telah dirugikan menuju keadaan yang adil dan layak.

Buku Nicomachean Ethics karya Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara dua pihak ketika terjadi kerugian atau ketidakadilan yang disebabkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Keadilan ini berfungsi sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan yang telah terjadi.<sup>6</sup> Weinrib dalam buku nya yang berjudul “*The Idea of Private Law*” menegaskan bahwa keadilan korektif tidak hanya mengakui adanya kerugian, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab aktif dari pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk melakukan perbaikan secara langsung kepada pihak yang dirugikan.<sup>7</sup>

Keadilan korektif dalam dunia pertambangan menjadi penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan, tetapi juga

---

<sup>6</sup> Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V, trans. Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), hlm. 113-116.

<sup>7</sup> Ernest J. Weinrib, The Idea of Private Law (Harvard University Press, 1995), hlm. 56-62.

memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan baik terhadap lingkungan maupun masyarakat setempat.

c. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana manfaat dan beban lingkungan didistribusikan secara adil di antara masyarakat. Menurut John Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, keadilan distributif mengharuskan pembagian manfaat dan beban dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimal bagi pihak-pihak yang paling tidak diuntungkan.<sup>8</sup> Prinsip ini berarti masyarakat sekitar tambang yang sering kali menanggung dampak lingkungan seharusnya mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial secara proporsional sebagai bentuk kompensasi. distributif menghendaki agar perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan ekonomi, melainkan juga turut serta menanggung beban dampak lingkungan secara adil melalui upaya konkret seperti reklamasi, pemulihan ekosistem, dan pemberian kompensasi yang layak kepada masyarakat terdampak. Dalam kegiatan pertambangan, hal ini berarti bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan harus seimbang dengan tanggung jawab mereka dalam mengelola dampak lingkungan. Beban seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan risiko kesehatan harus tidak hanya dibebankan kepada masyarakat sekitar, melainkan juga menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan melalui program reklamasi dan mitigasi dampak lingkungan.

---

<sup>8</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 2017), hlm. 60-65.

Ketidakadilan distributif terjadi ketika kelompok tertentu menanggung sebagian besar dampak negatif tanpa memperoleh manfaat yang setara.

## 2. Teori tanggung jawab Korporasi

Korporasi dalam konsep hukum memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada terkait pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas reklamasi dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem, serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>9</sup> M. Yahya Harahap dalam bukunya juga menyatakan bahwa korporasi adalah badan hukum yang dapat bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan transaksi bisnis, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia, serta bertanggung jawab secara hukum. Definisi ini menggarisbawahi peran korporasi sebagai entitas hukum yang mandiri. Selain itu, John L. Hanson menjelaskan bahwa korporasi adalah suatu bentuk organisasi yang memiliki identitas hukum sendiri, terpisah dari pemiliknya, serta memiliki kapasitas untuk memiliki aset, membuat kontrak, dan menanggung kewajiban hukum.

Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mengatur reklamasi, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Laut, serta peraturan lain yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Korporasi wajib mendapatkan izin lingkungan

---

<sup>9</sup> Nugroho, R., *Hukum Lingkungan dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Reklamasi* (Bandung: Refika Aditama, 2018). Hlm 65.

sebelum melakukan reklamasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan teknis yang mengatur reklamasi pasca-galian.<sup>10</sup>

Korporasi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Perusahaan harus melakukan kompensasi atau ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak akibat reklamasi, serta memperhatikan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.

### **3. Teori Kesalahan (*Fault Liability Theory*)**

Teori kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Menurut Subekti dan R. Soeroso, kesalahan diartikan sebagai adanya perilaku menyimpang dari standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab secara hukum. Subekti dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum mengatakan bahwa kesalahan adalah unsur subjektif dalam perbuatan melawan hukum yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui akibat dari perbuatannya, namun tetap melakukannya.<sup>11</sup> Perusahaan (korporasi) dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian (*culpa*), misalnya tidak menjalankan reklamasi sebagaimana diatur dalam perizinan atau peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.

---

<sup>10</sup> Suharno, H., *Reklamasi Galian Tambang dalam Perspektif Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021). Hlm 239.

<sup>11</sup> Teori kesalahan dalam pertanggungjawaban hukum dijelaskan oleh Subekti dan R. Soeroso dalam *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-41, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 61

#### 4. Teori Tanggung Jawab Ekologis

Teori tanggung jawab ekologis didasari pada pandangan bahwa manusia, termasuk entitas hukum seperti korporasi, memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Kerusakan terhadap alam dianggap sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan ekosistem yang tidak hanya berdampak saat ini, tetapi juga terhadap generasi yang akan datang.<sup>12</sup>

James Lovelock dalam bukunya yang berjudul *Gaia Theory* menyatakan bahwa bumi adalah sistem kehidupan yang saling terhubung, dan manusia harus menjaga keseimbangan ini sebagai bagian dari ekosistem. Dalam konteks ini, tanggung jawab ekologis mendorong tindakan preventif, restoratif, dan kompensatif atas kerusakan lingkungan.

Teori ini juga menekankan pendekatan holistik terhadap hukum lingkungan, di mana perlindungan tidak hanya ditujukan pada manusia, tetapi juga pada flora, fauna, dan sistem ekologi secara keseluruhan. Menurut Maria Indrati, tanggung jawab ekologis adalah transformasi dari antroposentrisme menuju ekosentrisme dalam hukum lingkungan. Prinsip-Prinsip dalam Tanggung Jawab Ekologis:

##### a. Prinsip Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Edith Brown Weiss menyatakan bahwa generasi sekarang berkewajiban menjaga lingkungan untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

---

<sup>12</sup>Y. Prianto, B. Djaja, R. Rasji, dan N. B. Gazali, 2019. *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*,” Bina Hukum Lingkungan 4, no. 1: hlm 1.

b. **Prinsip Pencegahan (*Preventive Principle*)**

Segala bentuk kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus dicegah sejak dini.

c. **Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)**

Bilamana terdapat ancaman kerusakan lingkungan yang serius, maka tindakan preventif harus dilakukan meskipun bukti ilmiah belum lengkap.

d. **Prinsip Pengelolaan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Eksplorasi sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

e. **Prinsip Tanggung Jawab Pengelola (*Stewardship*)**

Korporasi sebagai pengguna sumber daya alam harus bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab.

f. **Prinsip Tanggung Jawab Kolektif (*Collective Responsibility*)**

Perlindungan lingkungan tidak hanya tugas negara, tetapi juga korporasi, masyarakat, dan individu.

Teori ini juga selaras dengan asas-asas hukum lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, seperti asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas partisipatif. Dengan menggunakan teori tanggung jawab ekologis, pendekatan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat holistik dan transgenerasional, menjamin hak hidup layak bagi generasi mendatang dan menjaga keberlanjutan sistem ekologis bumi.

## 5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum korporasi merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh korporasi apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi pasca-tambang. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat sekitar dari dampak negatif kegiatan usahanya.<sup>13</sup> Tanggung jawab hukum ini pada praktiknya dapat berbentuk tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Tanggung jawab administratif dapat berupa sanksi seperti pencabutan izin usaha, denda, atau penghentian kegiatan usaha jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab perdata menuntut korporasi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan reklamasi, termasuk kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat. Lebih jauh tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila korporasi terbukti melakukan pelanggaran hukum lingkungan yang serius, seperti pembiaran pencemaran atau reklamasi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi landasan hukum utama dalam

---

<sup>13</sup> R. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 123-125.

penegakan tanggung jawab hukum ini. Selain itu, putusan pengadilan seperti Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht menjadi preseden penting yang menegaskan konsekuensi hukum yang harus dipikul korporasi atas kegagalan dalam menjalankan reklamasi. Penegakan tanggung jawab hukum ini sangat krusial agar korporasi tidak hanya memenuhi kewajiban administratif secara formal, tetapi juga bertanggung jawab secara nyata atas dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungan hidup dapat terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan dan tidak berkelanjutan.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan.<sup>14</sup> Metode ini berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami serta mengevaluasi pertanggungjawaban korporasi pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dalam wilayah izin usaha pertambangan.

### 1. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan. Mengkaji regulasi yang mengatur pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan.
- b. Pendekatan Kasus. Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht sebagai objek utama penelitian.

---

<sup>14</sup> Mochtar, B. Nawi. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum*, 2018. hlm. 34

- c. Pendekatan Konseptual. Menggunakan teori hukum lingkungan, tujuan utama teori pertanggung jawaban korporasi dan prinsip-prinsip keadilan dalam menilai pertanggungjawaban korporasi.

## **2. Sumber Data**

- a. **Bahan Hukum Primer.** Putusan pengadilan, Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Pertambangan.<sup>15</sup> Seperti:
  - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  - 3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Lokasi untuk Reklamasi
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
  - 9) Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  - 10) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
  - 11) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa yang Melibatkan Korporasi
- b. **Bahan Hukum Sekunder.** Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas hukum lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Siahaan, Parlindungan. 2019. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Konsep dan Penerapannya dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 28 No. 1: hlm 23

<sup>16</sup> Salim, *Metode Penelitian Hukum*, 2018. hlm. 78.

**c. Bahan Hukum Tersier.** Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.<sup>17</sup>

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif<sup>18</sup> dengan pendekatan normatif<sup>19</sup>. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang tidak menggunakan angka-angka atau statistik, melainkan menitikberatkan pada pendeskripsiannya mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna, struktur, dan proses yang berkaitan dengan objek penelitian secara holistik dan kontekstual. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli hukum (*legal doctrine*), dan yurisprudensi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana seharusnya hukum diberlakukan dalam suatu kasus, serta untuk menilai apakah suatu tindakan atau putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016 hlm. 12.

<sup>18</sup> Soedjono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2020.hlm. 45.

<sup>19</sup>Prakoso, Sutrisno. 2020 "Kedudukan Hukum dalam Metode Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31 No. 2, hlm 52.

**Bab II Tinjauan Pustaka.** Menguraikan teori, konsep, dan regulasi terkait hukum lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi.

**Bab III Metode Penelitian.** Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian.

**Bab IV Analisis Kasus.** Mengkaji putusan PN Lahat serta implementasi regulasi.

**Bab V Penutup.** Berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab hukum korporasi dalam reklamasi tambang merupakan kewajiban yuridis yang diatur dalam hukum lingkungan dan pertambangan. Korporasi sebagai subjek hukum wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan lingkungan hidup pasca eksplorasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggung jawab ini mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana dengan penerapan prinsip strict liability, polluter pays, dan precautionary principle. Ketidak patuhan terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi tegas, menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi bukan sekadar kepatuhan hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan etis terhadap lingkungan.
2. Putusan PN Lahat No. 15/Pdt.G/Lh/2023/PN Lht sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi. Pengadilan menetapkan PT. Bukit Asam Tbk bertanggung jawab secara perdata tanpa perlu pembuktian kesalahan, mempertegas posisi korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan. Namun, efektivitas putusan ini masih lemah karena kurangnya sanksi tambahan, ketidakjelasan

teknis pemulihan, dan belum adanya tanggung jawab pribadi pengurus. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan implementasi melalui penambahan sanksi, pembentukan tim pengawas independen, serta sinergi antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat sipil.

## B. Saran

1. Peningkatan pengawasan dan regulasi diperlukan agar pelaksanaan reklamasi dan pascatambang berjalan efektif. Pemerintah harus memperkuat pengawasan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral, serta menyempurnakan regulasi dengan mencantumkan sanksi tambahan yang tegas, tenggat waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab pribadi pengurus korporasi.
2. Penguatan partisipasi publik dan edukasi hukum juga penting dilakukan, antara lain melalui pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan ahli lingkungan, serta peningkatan literasi hukum lingkungan bagi pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran korporasi terhadap kewajiban reklamasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Arias & Castillo, *Reklamasi Lahan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Sektor Pertambangan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing, 1999
- David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, Oxford University Press, 2017
- Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, United Nations University, 2019
- Elkington, John, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, New Society Publishers, 2021
- Hutagalung, *Tanggung Jawab Hukum Korporasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018
- Hukum, A. P., *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Malang: UMM Press, 2017
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 2017
- Lamintang, P.A.F. & Franciscus T. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Hukumonline, 2024
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016
- Mochtar, B. Nawi, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum*, 2018

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- Nasution & Rahman, *Hukum Lingkungan dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Medan: Penerbit Sinar Grafika, 2019
- Nugroho, R., *Hukum Lingkungan dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Reklamasi*, Bandung: Refika Aditama, 2018
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020
- Salim, *Metode Penelitian Hukum*, 2018
- Sands, Philippe, *Principles of International Environmental Law*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2018
- Sands, Philippe, *Principles of International Environmental Law*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2016
- Soedjono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2020
- Soekanto, R. Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Soeroso, R., dan Subekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-41, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018

### **Jurnal / Artikel Ilmiah**

- Ainurrasyid Al Fikri et al., “Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Indonesian State Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2021

- Amajihono, Kosmas Dohu dkk., “Penerapan Sanksi Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup,” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 3 No. 2, 2025
- Darongke, F., D. Rumimpunu, dan S. Roeroe, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia,” *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, 2022
- Fahridzi, M., K. Effriandi, N. Deswita, dan D. Darwance, “Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah...,” *Prosiding Seminar Nasional Salingdidik*, Vol. 9, 2022
- Hadjon, Philipus M., “Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Review-UNES*, Vol. 6 No. 4, 2024
- Kartanegara, A. K. K., “Implementasi PP No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang,” *E-Journal Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul*, 2015
- Oktorina, S., “Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi...,” *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 4 No. 1, 2018
- Prayogo, A. L., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat...,” *Lentera Hukum*, Vol. 5, 2018
- Prakoso, Sutrisno, “Kedudukan Hukum...,” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31 No. 2, 2020
- Prianto, Y. et al., “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin...,” *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4 No. 1, 2019

- Rachman, A. A. et al., "Pengawasan Pertambangan Batubara...," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9 No. 4, 2021
- Ramadayanti, Ega, "Implementation of Straight Liability...," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2024
- Rusmana, SH, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan," Artikel, Jakarta, 2006
- Siahaan, Parlindungan, "Metode Penelitian Hukum Normatif...," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 28 No. 1, 2019
- S. Arifin, "Metode Pemantauan Eksplorasi dan Reklamasi Tambang...," *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, Vol. 17 No. 2, 2021
- Umam, W. S. et al., "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir...," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4, 2023



### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara